



**TAHUN
2020
2024**



RENCANA STRATEGI BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI RIAU



**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur marilah kita marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau Tahun 2022-2024 dengan baik. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Balai Guru Penggerak Provinsi Riau memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidikan lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Pelaksanaan tersebut merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yang merupakan bahan perumusan Rencana Strategis Balai Guru Penggerak Provinsi Riau Tahun 2022-2024.

Rencana Strategis sebagai dokumen utama yang memuat visi, misi BGP Provinsi Riau yang mengacu pada visi misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta kebijakan, tujuan strategis, sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan (IKK) pembangunan bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, Rencana Strategis ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kinerja atau program kerja tahunan yang sekaligus juga menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahunan.

Namun demikian, secara periodik Rencana Strategis ini akan direviu untuk disempurnakan dan dilakukan perubahan yang diperlukan terkait dengan kebijakan internal dan capaian target tahunan. Oleh karena itu, semua pihak yang berkepentingan sangat diharapkan berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan yang positif dan relevan untuk

sempurnanya Rencana Strategis Balai Guru Penggerak Provinsi Riau agar sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.

Pekanbaru, Agustus 2022

Kepala Balai Guru Penggerak

Provinsi Riau



Reisky Bestary, S.Pd., M.Pd

NIP. 197901132005012003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum Guru dan Tenaga Kependidikan	2
C. Potensi dan Permasalahan Terkait Guru dan Tenaga Kependidikan..	4
D. Potensi yang Dimiliki oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Riau	8
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	10
A. Visi dan Misi Balai Guru Penggerak Provinsi Riau.....	10
B. Tujuan Balai Guru Penggerak Provinsi Riau.....	10
C. Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Guru Penggerak Provinsi Riau ..	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	13
A. Arah Kebijakan dan Strategi.....	13
B. Arah dan Kebijakan Strategi Ditjen GTK.....	17
C. Kerangka Kelembagaan.....	19
D. Reformasi Birokrasi.....	23
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	26
A. Target Kinerja.....	26
B. Kerangka Pendanaan	27
BAB V PENUTUP	29
LAMPIRAN	
Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Guru Penggerak Provinsi Riau	
Definisi Operasional	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	11
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah ASN Menurut Satuan Kerja.....	21
Tabel 3. Rekapitulasi Menurut Grade/Kelas Jabatan ASN.....	21
Tabel 4. Rekapitulasi Menurut Tingkat Pendidikan ASN.....	21
Tabel 5. Rekapitulasi Menurut Jenis Kelamin ASN.....	22
Tabel 6. Rekapitulasi Menurut Masa Kerja ASN	22
Tabel 7. Rekapitulasi Menurut Rentang Usia ASN	22
Tabel 8. Rekapitulasi Proyeksi Pensiun ASN Tahun 2022-2024	23
Tabel 9. Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Balai Guru Penggerak Provinsi Riau.....	26
Tabel 10. Kebutuhan Pendanaan.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Guru Penggerak Provinsi Riau.....	20
Gambar 2. Road MAP Reformasi Birokrasi 2020-2024	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan, Kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar dasar dari berbagai cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 20052025), Visi Misi Presiden dan RPJMN 2020-2025, dan Visi Indonesia 2045, yaitu Cita-cita dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”.

Kemampuan suatu bangsa untuk menjadi sejahtera, cerdas serta berdaya saing di tengah isu globalisasi dan unggul dalam penguasaan inovasi teknologi akan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga pembangunan SDM yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama. Pembangunan sumber daya manusia merupakan sebuah rangkaian yang berkesinambungan dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut Balai Guru Penggerak Provinsi Riau harus mengelola kesinambungan upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang dan yang akan dilakukan. Untuk itu Balai Guru Penggerak Provinsi Riau perlu menerjemahkan

upaya-upaya tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah yaitu dalam dokumen rencana strategis. Harapannya nanti dokumen ini dapat menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan yang ada di Wilayah Provinsi Riau.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru Penggerak Provinsi Riau Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang tertuang dalam Peraturan Dirjen GTK No. 2953/B/PR.00.02/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3928/B/HK/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

B. Kondisi Umum Guru dan Tenaga Kependidikan

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa

untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Tantangan utama pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama dalam pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. Pencapaian pembangunan selama periode tahun 2015-2019 menjadi modal penting untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Salah satu sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar serta meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus. Untuk mewujudkan itu semua, berbagai terobosan telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang saat ini menjadi Kemendikbudristek dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam rangka mewujudkan tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang profesional, sejahtera, dan bermartabat serta ekosistem yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Terobosan tersebut dilaksanakan melalui Program Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam kurun waktu 2015-2019, berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan target dari Program Guru dan Tenaga Kependidikan, mulai dari merencanakan dan menata kebutuhan

serta pemenuhan standar guru dan tenaga kependidikan. Adapun capaian kinerja Program Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2015-2019 diukur menggunakan indikator kinerja sesuai target sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud.

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Balai Guru Penggerak Provinsi Riau harus mendukung kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 dengan berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar. Pembangunan guru dan tenaga kependidikan dituangkan ke dalam Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Riau Tahun 2022-2024 memperhatikan tantangan dan peluang yang ada, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pendidikan serta mempertimbangkan pelaksanaan Renstra 2015-2019 serta Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

C. Potensi dan Permasalahan Terkait Guru dan Tenaga Kependidikan

Sejumlah permasalahan dan tantangan dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, khususnya yang terkait dengan peningkatan tata kelola guru dan tenaga kependidikan, antara lain:

1. Kualitas calon guru perlu ditingkatkan dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Masih rendahnya keluaran pendidikan guru berdampak pada belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh:

- a. reformasi pendidikan guru masih berfokus pada pendidikan guru dalam jabatan;

- b. belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa pendidikan guru melalui proses seleksi berdasarkan merit system;
 - c. kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru;
 - d. kurikulum pendidikan guru responsif dengan kebutuhan aktual;
 - e. belum dilaksanakannya pendidikan guru bagi calon guru melalui pola beasiswa dan berasama; dan
 - f. belum terintegrasinya pendidikan guru dengan pemenuhan kebutuhan guru melalui pengangkatan guru Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Kualitas pengajaran dan pembelajaran perlu ditingkatkan
- Proses pengajaran dan pembelajaran dirasakan belum optimal karena tidak berdampak terhadap hasil belajar dan karakteristik peserta didik. Hal tersebut terjadi karena:
- a. masih rendahnya inovasi guru dalam penerapan kurikulum;
 - b. masih rendahnya kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik;
 - c. masih rendahnya kemampuan guru dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik; dan
 - d. masih rendahnya peran pendidik dalam penilaian hasil belajar siswa terutama dalam penilaian pembelajaran di kelas.
3. Pengembangan keprofesian guru masih harus dioptimalkan
- Hasil penelitian mengindikasikan pelatihan guru yang dilakukan secara masif dan searah kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seyogyanya peningkatan mutu guru dilakukan melalui proses belajar bersama rekan sejawat (peer learning) secara terus menerus dan hal ini dapat dioptimalkan melalui

ekosistem belajar guru. Namun kondisi saat ini, ekosistem belajar guru juga belum optimal dikarenakan:

- a. belum terbentuk adanya pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan ekosistem belajar guru;
- b. belum tersedianya intervensi program pemberdayaan ekosistem belajar guru yang berkesinambungan;
- c. belum tersebarnya ekosistem belajar guru di setiap propinsi.

Hal lainnya, data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) juga menunjukkan bahwa sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten/kota, yang sebagian besar kabupaten/kota tersebut berada di luar pulau Jawa, memiliki nilai rata-rata UKG di bawah standar kompetensi minimal.

4. Pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan

Walaupun rasio peserta didik terhadap guru di Indonesia sudah baik (16:1), namun tata kelola guru masih harus menjadi fokus perhatian. Sebagai contoh, sampai akhir tahun 2019, 37,81% dari seluruh guru yang ada di sekolah negeri adalah guru bukan PNS dan keberadaan guru juga masih belum merata terutama di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Kemendikbudristek memiliki komitmen untuk mengisi kekurangan guru bermutu di daerah 3T dan guru bukan PNS. Namun komitmen tersebut perlu dibarengi dengan upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan SDM guru bermutu sudah ditempatkan dan dimanfaatkan dengan baik supaya menjangkau semakin banyak siswa. Upaya Pemerintah Daerah tersebut dapat berupa mengatur kelas rangkap (multi-grade teaching) untuk jenjang SD dan multi-subject teaching untuk jenjang SMP dan SMA.

Meskipun permasalahan pendidikan dan tata kelola guru kompleks, terdapat beberapa potensi yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian permasalahan. Paling tidak ada 5 (lima) potensi yang telah diidentifikasi, yaitu:

1. penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi, dan sains di semua jenjang;
2. penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat;
3. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa dan peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran;
4. keberadaan MKKS, MGMP, dan KKG dapat memberikan pendampingan untuk perbaikan praktik mengajar guru; dan
5. komitmen Kemendikbudristek untuk menyediakan guru garis depan bagi daerah 3T yang kekurangan guru.

Tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan yang berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program yaitu tantangan untuk memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Pada abad 21 ini, peran guru di kelas lebih ditekankan sebagai fasilitator pembelajaran dan bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik.

Dengan adanya penekanan pada guru sebagai fasilitator pembelajaran, hal ini dimaksudkan agar terjadi pergeseran paradigma mengajar guru dari bersifat berpusat pada guru (teacher centered) menjadi berpusat pada siswa (*student centered*). Sebagai fasilitator pembelajaran, maka guru diharapkan

dapat memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik. Dengan memfasilitasi pembelajaran, berarti guru berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik untuk berpartisipasi aktif baik secara fisik maupun mental agar kelas menjadi lebih bergairah. Namun demikian, memfasilitasi pembelajaran bukanlah hal mudah jika guru tidak memiliki cukup pemahaman tentang psikologi pendidikan dan berbagai teori pembelajaran.

D. Potensi yang Dimiliki oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Riau

Balai Guru Penggerak Provinsi Riau didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan yang dimaksudkan adalah penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Balai Guru Penggerak Provinsi Riau sesuai dengan Permendikbud No. 14 Tahun 2022 Tentang OTK BBGP dan BGP memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam melaksanakan tugas Balai Guru Penggerak Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

3. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
5. Supervisi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
6. Pemantauan dan Evaluasi pengembangan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan
7. Kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi dan Misi Balai Guru Penggerak Provinsi Riau

Balai Guru Penggerak Provinsi Riau sebagai UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang mengemban amanat dalam memajukan pembangunan SDM melalui usaha bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan, Balai Guru Penggerak Provinsi Riau, menentukan visi berdasarkan pada visi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapun Visi Balai Guru Penggerak Provinsi Riau 2022-2024 adalah:

“Menjadi pusat keunggulan dalam membangun ekosistem pembelajaran Guru dan Tenaga Kependidikan berlandaskan gotong royong untuk terciptanya Pelajar Pancasila demi mewujudkan Indonesia Maju”

Untuk mendukung pencapaian visi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Guru Penggerak Provinsi Riau sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan yang meliputi aspek penguasaan pengetahuan, praktik pembelajaran, dan pengembangan profesi berkelanjutan yang berorientasi kepada siswa.
2. Mengembangkan inovasi pembelajaran yang berorientasi kepada siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman.
3. Membangun ekosistem pembelajaran berlandaskan gotong royong yang berorientasi kepada siswa.

B. Tujuan Balai Guru Penggerak Provinsi Riau

Balai Guru Penggerak Provinsi Riau sebagai UPT Kemendikbudristek bertanggung jawab membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,

kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perumusan tujuan Balai Guru Penggerak Provinsi Riau ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kemendikbudristek. Tujuan Balai Guru Penggerak Provinsi Riau berasal dari sasaran strategis atau hasil simplikasi dari beberapa sasaran strategis. Kemendikbudristek menetapkan lima tujuan yang didasarkan dari sasaran strategis. Dalam hal ini, Balai Guru Penggerak Provinsi Riau berpartisipasi mengampu tujuan kedua dan tujuan kelima, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang.
 - a. Persentase guru dan tenaga kependidikan professional.
 - b. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
 - a. Predikat SAKIP Kemendikbudristek
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

C. Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Guru Penggerak Provinsi Riau

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan Balai Guru Penggerak Provinsi Riau, diperlukan sejumlah Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2022-2024.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

No	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru
			Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti

No	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya
			Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru
2	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Riau	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Riau

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Visi Indonesia 2045 adalah Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Pada RPJMN 2020-2024, visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Presiden juga menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Kemendikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan misi pertama “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”; misi kelima “Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”; dan misi kedelapan “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Kemendikbudristek, yaitu:

1. Agenda Pembangunan (PN 3) “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

Pembangunan Indonesia tahun 2020–2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Arah kebijakan atau Program Prioritas (PP) yang mendukung PN 3 yaitu PP –

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan strategi atau Kegiatan Prioritas (KP):

- a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup:
 1. penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang;
 2. penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat;
 3. peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
 4. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran;
 5. peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online;
 6. integrasi softskill (keterampilan nonteknis) dalam pembelajaran.
- b. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup:
 1. peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 2. pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV);
 3. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;

4. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja
2. Agenda Pembangunan (PN 7) “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik”.

Arah kebijakan yang mendukung PN 7 yaitu PP – Reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi atau KP:

- a. Penguatan Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
- d. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional (PN 3) serta tujuan dan sasaran Kementerian, yaitu “Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan”. Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan

pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan antara lain “lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional”. Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sebagai berikut:

- a. Melaksanakan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan melalui perencanaan, rekrutmen, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus;
- b. Pengembangan sistem pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), platform daring pembelajaran guru, pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi dan numerasi, dan pembentukan ekosistem belajar guru di daerah serta pembiayaan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan;
- c. Penguatan mutu kepemimpinan di satuan pendidikan melalui pelaksanaan program guru penggerak;
- d. Penguatan pelibatan komunitas pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, seperti: pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi bidang pendidikan;

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung PN 7 serta tujuan dan sasaran Kementerian, yaitu “Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel”. Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah “Tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas”. Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan dan peran guru.
- b. Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program.
- c. Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah.

B. Arah dan Kebijakan Strategi Ditjen GTK

Arah kebijakan dan strategi Ditjen GTK dalam rangka mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan serta tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah melalui transformasi guru dan tenaga kependidikan. Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan dapat terwujud secara optimal melalui berbagai program-program utama Ditjen GTK yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Transformasi Kepemimpinan Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai adalah kepemimpinan sekolah dan ekosistem pendidikan yang berkualitas tinggi.

Strategi: Program Pendidikan Guru Penggerak.

Hasil yang diharapkan adalah pemimpin sekolah yang berkualitas tinggi, yaitu yang memahami kebutuhan belajar murid, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya, dan yang menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

- b. Transformasi Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan

Kondisi yang ingin dicapai adalah guru pemula yang profesional yang:

1. berorientasi utama kepada murid dan pembelajaran mereka serta berjiwa Indonesia dengan memegang teguh setiap sila dalam Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika;
2. memiliki kompetensi dasar guru pemula yang baik;
3. berkomitmen penuh kepada profesi guru dengan menjadi teladan yang menjunjung tinggi kode etik guru, menjadi pembangun semangat dan pemberdaya menuju kemandirian dan kemerdekaan setiap muridnya;
4. merupakan pembelajar sepanjang hayat yang menguasai dasar-dasar keterampilan abad ke-21; dan
5. memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang baik.

Strategi:

1. Ujian seleksi yang terstandarkan secara nasional yang menekankan pada ujian penguasaan konten, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi, tes kepribadian, serta wawancara dengan calon peserta.
2. Penyelenggaraan PPG menerapkan diferensiasi model meliputi: Pengembangan model-model PPG Pra Jabatan yang inovatif; Kurikulum PPG berbasis praktik yang dilakukan secara terstruktur; Pengajar PPG khususnya bidang pedagogi harus memahami dan menguasai praktik di sekolah; Guru pamong yang akan membimbing merupakan seorang guru Penggerak/pengajar praktik; Pemilihan sekolah mitra yang selektif, yang menguatkan kualitas proses pembelajaran calon guru; dan Perbaikan regulasi untuk mendorong inovasi.
3. Ujian kelulusan yang terstandarkan secara nasional, meliputi: Ujian 1: Presentasi Portofolio di depan panel penguji independen. Selain menunjukkan bukti kemampuan praktik, calon guru mempresentasikan sebuah studi kasus (case reasoning) tentang

siswa yang diajarnya; dan Ujian 2 : Tes Konten dan Pedagogi yang akan dilaksanakan secara daring (online).

4. Tindak Lanjut Program PPG. Adapun yang menjadi tindak lanjut program PPG ini adalah terlaksananya Program Induksi selama 2 tahun. Pada proses transformasi program ini, diharapkan akan melahirkan Guru generasi baru.

Hasil yang diharapkan adalah:

1. Pendidikan guru berstandar global berdasarkan ilmu pendidikan guru terkini untuk menghasilkan guru pemula yang profesional.
2. Menghasilkan guru pemula yang profesional yang unggul dan siap menghadapi tuntutan jaman.
3. mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.

C. Kerangka Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Guru Penggerak Provinsi Riau terbentuk sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, dengan truktur organisasi yang terdiri atas:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Guru Penggerak Provinsi Riau

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai tujuan organisasi maka dibutuhkan dukungan SDM aparatur yang memadai. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai BGP Provinsi Riau terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BGP Provinsi Riau didukung oleh 54 orang pegawai yang terdiri dari 32 orang PNS dan 22 orang PPNPN. Dibandingkan data ASN tahun 2020 sebanyak 32 orang dan 34 pada tahun 2022, jumlah ASN di Lingkungan BGP Provinsi Riau tahun 2022 meningkat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ASN BGP Provinsi Riau adalah karena pindah tugas, karena terjadinya peralihan dari Dirjen Paudnasmen ke Ditjen GTK, sehingga tenaga fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) dari BPMP dimutasikan secara otomatis ke BGP Provinsi Riau, dan juga karena ada pegawai mencapai batas usia pension. Profil ASN BGP Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah ASN Menurut Satuan Kerja

	JABATAN	2022	2023	2024
1	Tenaga Pelaksana Teknis	17	18	17
2	Fungsional Widyaprada	10	9	8
3	Fungsional PTP	5	5	5
TOTAL		34	32	30

Keterangan: Data ASN aktif s.d Oktober 2022

Perbedaan rekapitulasi jabatan berdasarkan Grade tahun 2020 dengan tahun 2021-2024 adalah

Tabel 3. Rekapitulasi Menurut Grade/Kelas Jabatan ASN

	KELAS JABATAN	2022	2023	2024
1	Grade 13	1	1	1
2	Grade 11	8	5	4
3	Grade 9	5	4	4
4	Grade 8	5	5	5
5	Grade 7	8	12	12
6	Grade 6	6	4	4
7	Grade 5	1	1	-
TOTAL		34	32	30

Keterangan: Data ASN aktif s.d Oktober 2022

Tabel 4. Rekapitulasi Menurut Tingkat Pendidikan ASN

	TINGKAT PENDIDIKAN	2022	2023	2024
1	Strata 2	5	8	11
2	Strata 1	27	22	18
3	Diploma III	1	1	1
4	SLTA	1	1	-
TOTAL		34	32	30

Keterangan: Data ASN aktif s.d Oktober 2022

Tabel 5. Rekapitulasi Menurut Jenis Kelamin ASN

	TINGKAT PENDIDIKAN	2022	2023	2024
1	Laki-laki	11	11	11
2	Perempuan	23	21	19
TOTAL		34	32	30

Keterangan: Data ASN aktif s.d Oktober 2022

Tabel 6. Rekapitulasi Menurut Masa Kerja ASN

	RENTANG MASA KERJA	2022	2023	2024
1	0 - 10 Tahun	9	9	7
2	11 - 20 Tahun	9	10	11
3	21 - 30 Tahun	13	12	12
4	31 Tahun atau Lebih	3	1	-
TOTAL		34	32	30

Keterangan: Data ASN aktif s.d Oktober 2022

Tabel 7. Rekapitulasi Menurut Rentang Usia ASN

	RENTANG USIA	2022	2023	2024
1	18 - 24 Tahun	0	0	0
2	25 - 34 Tahun	6	6	5
3	35 - 44 Tahun	6	5	4
4	45 - 54 Tahun	17	17	14
5	55 - 65 Tahun	5	4	6
TOTAL		34	32	30

Keterangan: Data ASN aktif s.d Oktober 2022

Tabel 8. Rekapitulasi Proyeksi Pensiun ASN Tahun 2022–2024

	JABATAN	2022	2023	2024	Jumlah
1	Tenaga Pelaksana Teknis	0	0	1	1
2	Fungsional Widyaprada	1	1	0	2
3	Fungsional PTP	0	0	0	0
TOTAL		1	1	1	3

Keterangan: Data ASN aktif s.d Oktober 2022

D. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bagi Ditjen GTK merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan dan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Melalui upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, reformasi birokrasi ditujukan untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) terutama menyangkut delapan area perubahan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, sebagai bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci reformasi birokrasi tahun 2020-2024.



Gambar 2. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi internal Kemendikbudristek yang berkelanjutan, Kemendikbudristek menyusun peta jalan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Selain itu, Kemendikbudristek juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
 - a. layanan peserta didik;
 - b. layanan satuan pendidikan;
 - c. layanan substansi pendidikan;
 - d. layanan guru dan tenaga kependidikan;
 - e. layanan kebudayaan;
 - f. layanan kebahasaan; dan
 - g. layanan PAUD dan pendidikan masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Ditjen GTK sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ditetapkan standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3007/B.B1/OT.01.02/2021 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Ditjen GTK, meliputi standar pelayanan:

- a. penerbitan penetapan angka kredit dan surat keputusan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
- b. penerbitan penetapan angka kredit guru PNS golongan ruang IV/B ke atas;
- c. penerbitan penetapan angka kredit pengawas sekolah golongan IV/B ke atas;
- d. penerbitan penetapan angka kredit jabatan fungsional pamong belajar golongan IV/B ke atas;
- e. penerbitan penetapan angka kredit jabatan fungsional penilik golongan IV/B ke atas;
- f. Penetapan peserta pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan;
- g. penetapan peserta pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan;
- h. penerbitan SK penetapan Guru Penggerak; dan
- i. permohonan audiensi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja dan misi Balai Guru Penggerak Provinsi Riau. Balai Guru Penggerak Provinsi Riau menetapkan 2 (dua) sasaran program untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan Sasaran Program tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek Tahun 2020-2024, Balai Guru Penggerak Provinsi Riau berdasarkan target GTK telah menetapkan tujuan atau sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya, dimana target kinerja digambarkan dengan indikator kinerja tujuan yang menjadi ukuran pencapaian visi dan misi yang ditetapkan dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan:

Tabel 9. sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Balai Guru Penggerak Provinsi Riau

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Lini Dasar	Target		
				2022	2023	2024
1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan					
1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang		1.500	2.000	4.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Lini Dasar	Target		
				2022	2023	2024
1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang		9.033	9.033	9.033
1.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang		604	752	752
2	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Riau					
2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Riau			-	BB	A
2.2	Nilai kinerja anggaran atas Nilai pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Riau			90	95	96

B. Kerangka Pendanaan

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, diperlukan perencanaan kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang ditetapkan pada masing-masing tahun anggaran. Kerangka pendanaan dalam Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Riau dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pagu Alokasi 2022;
2. Indikasi kebutuhan anggaran 2023-2024.

Tabel 10. Kebutuhan Pendanaan

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)		
		2022	2023	2024
SK 1.0	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan			
IKK 1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	7.297.450.000	12.871.396.000	14.158.535.000
IKK 1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	347.982.000	631.564.000	1.263.128.000
IKK 1.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	13.752.897.000	20.151.614.000	22.166.775.000
SK 2.0	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Riau			
IKK 2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Riau			
IKK 2.2	Nilai kinerja anggaran atas penilaian RKA-K/L BGP Provinsi Riau	1.799.163.000	5.120.536.000	7.680.804.000

BAB V PENUTUP

Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Riau Tahun 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan dapat digunakan oleh unit organisasi di lingkungan Balai Guru Penggerak Provinsi Riau untuk menyusun kegiatan satuan kerja, digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta digunakan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan dan penilaian kinerja atas indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unit organisasi.

Sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan Renstra dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek, maka penyesuaian Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Riau dengan revisi Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 terkait dengan sasaran, indikator dan targetnya. Renstra Balai Guru Penggerak akan direvisi secara berkala dan terus disempurnakan agar sejalan dengan perkembangan peraturan perundangundangan, lingkungan strategis dan arah kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian diharapkan Balai Guru Penggerak Provinsi Riau akan memiliki dokumen perencanaan strategis yang terbaru dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakannya. Semoga dengan tersusunnya Revisi Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Riau Tahun 2022-2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas.

LAMPIRAN

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target			Alokasi (dalam ribuan rupiah)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
SK 1.0	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan							
IKK 1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	1.500	2.000	4.000	7.297.450	12.871.396	14.158.535
IKK 1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang	9.033	9.033	9.033	347.982	631.564	1.263.128
IKK 1.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang	604	752	752	13.752.897	20.151.614	22.166.775
SK 2.0	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Riau							
IKK 2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Riau	Predikat	-	BB	A	1.799.163	5.120.536	7.680.804
IKK 2.2	Nilai kinerja anggaran atas penilaian RKA-K/L BGP Provinsi Riau	Nilai	90	95	96			

LAMPIRAN 2: Definisi Operasional

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan
SK 1.0	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan		
IKK 1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	<p>Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi dimana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, sehingga guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan salah satu bentuk intervensi Program Sekolah Penggerak (PSP).</p> <p>PSP adalah program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan intervensi menyeluruh baik kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru yang merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan akselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi PSP. Kepala sekolah dan guru dari Sekolah Penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain.</p> <p>Kriteria guru dan tenaga kependidikan yang dapat mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru adalah guru, kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Dalam program ini, guru dan tenaga kependidikan yang bernaung pada sekolah penggerak mendapatkan pelatihan dari pelatih ahli, baik dalam tatap muka maupun online, coaching, Inhouse training, dan juga lokakarya.</p>	<p>Dihitung berdasarkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru.</p> <p>Rumus: $\sum G^{\text{Mengikuti PFB}} = A$</p> <p>Keterangan: A = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru</p> <p>Satuan : Orang Tipe Penghitungan : Nonkumulatif Unit Pelaksana : Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumber Data : Laporan Internal Polarisasi Indikator : Maksimal Periode Pengumpulan Data : Tahunan</p>

IKK 1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	<p>Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan inovasi pembelajaran dalam pengembangan keprofesiannya.</p> <p>Salah satu bentuk inovasi dalam pembelajaran adalah dengan memanfaatkan platform teknologi yang bertujuan membantu pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran mandiri yang bisa disesuaikan dengan kondisinya kapan pun dan di mana pun dalam mengembangkan kompetensinya. Mendorong pendidik saling belajar dalam ruang kolaborasi dan komunitas belajar (Learning Community) dengan guru yang lain dalam hal berbagi pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan (Social Constructivism).</p> <p>Program Guru Belajar dan Berbagi merupakan salah satu contoh platform teknologi yang dirancang untuk membantu guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi peserta didik untuk melakukan merdeka belajar, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Seri asesmen kompetensi minimum; (2) Seri literasi dan numerasi; (3) Seri pendidikan keterampilan hidup; (4) Seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK; (5) Seri pendidikan inklusif; dan (6) Seri masa pandemi Covid-19; dan lain sebagainya. <p>Sasaran program Guru Belajar dan Berbagi adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki akun SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan).</p>	<p>Dihitung berdasarkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan inovasi pembelajaran dalam pengembangan keprofesiannya.</p> <p>Rumus: $\sum GTK_{Kompetensi} = A$</p> <p>Keterangan:</p> <p>A = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan inovasi pembelajaran dalam pengembangan keprofesiannya</p> <p>Satuan : Orang</p> <p>Tipe Penghitungan : Nonkumulatif</p> <p>Unit Pelaksana : Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Sumber Data : Laporan Internal</p> <p>Polarisasi Indikator : Maksimal</p> <p>Periode Pengumpulan Data : Tahunan</p>
IKK 1.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	<p>Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru adalah banyaknya guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru adalah program pendidikan guru penggerak, yaitu program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Dengan kata lain program pendidikan guru penggerak adalah program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Program guru penggerak bertujuan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya agar menjadi guru penggerak/pendamping bagi rekan pengajar lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah.</p> <p>Metode Penghitungan: Dihitung berdasarkan jumlah guru yang mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak.</p>	<p>Dihitung berdasarkan jumlah guru yang mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak.</p> <p>Rumus: $\sum G \text{ Mengikuti PGP} = A$</p> <p>Keterangan:</p> <p>A = Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (PGP)</p> <p>Satuan : Orang</p> <p>Tipe Penghitungan : Nonkumulatif</p> <p>Unit Pelaksana : Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Sumber Data : Laporan Internal Polarisasi</p> <p>Indikator : Maksimal</p> <p>Periode Pengumpulan Data : Tahunan</p>

SK 2.0	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Riau																										
IKK 2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Riau	<p>Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.</p> <p>Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Metode Penghitungan: Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	<p>Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]</p> <table border="1" data-bbox="1346 240 2051 416"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 90 – 100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>> 80 – 90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>> 70 – 80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>> 60 – 70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>> 50 – 60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>> 30 – 50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0 – 30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Satuan : Predikat Tipe Penghitungan : Nonkumulatif Unit Pelaksana : Bgp Provinsi Riau Sumber Data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek Polarisasi Indikator : Maksimal Periode Pengumpulan Data : Tahunan</p>	Nilai	Predikat	Interpretasi	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan	> 80 – 90	A	Memuaskan	> 70 – 80	BB	Sangat Baik	> 60 – 70	B	Baik	> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)	> 30 – 50	C	Kurang	0 – 30	D	Sangat Kurang
Nilai	Predikat	Interpretasi																									
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan																									
> 80 – 90	A	Memuaskan																									
> 70 – 80	BB	Sangat Baik																									
> 60 – 70	B	Baik																									
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)																									
> 30 – 50	C	Kurang																									
0 – 30	D	Sangat Kurang																									
IKK 2.2	Nilai kinerja anggaran atas penilaian RKA-K/L BGP Provinsi Riau	<p>Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.</p> <p>Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator: 1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA); 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA).</p> <p>IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.</p> <p>Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.</p>	<p>Nilai Kinerja Anggaran = [60% × Nilai EKA] + [40% × Nilai IKPA]</p> <p>Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1458 820 1968 959"> <thead> <tr> <th>Nilai Kinerja Anggaran</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 90%</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>> 80%-90%</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>> 60%-80%</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>> 50%-60%</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>< %50</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Satuan : Kategori Tipe Penghitungan : Nonkumulatif Unit Pelaksana : BGP Provinsi Riau Sumber Data : SPASIKITA (Terintegrasi dengan Smart DJA) Polarisasi Indikator : Maksimal Periode Pengumpulan Data : Bulanan</p>	Nilai Kinerja Anggaran	Kategori	> 90%	Sangat Baik	> 80%-90%	Baik	> 60%-80%	Cukup	> 50%-60%	Kurang	< %50	Sangat Kurang												
Nilai Kinerja Anggaran	Kategori																										
> 90%	Sangat Baik																										
> 80%-90%	Baik																										
> 60%-80%	Cukup																										
> 50%-60%	Kurang																										
< %50	Sangat Kurang																										



b.g.p | Riau
Balai Guru Penggerak

Jl. Sarwo Edhie No. 07 Kec. Sail-Pekanbaru

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI GURU PENGGERAK
PROVINSI RIAU